

ABSTRAK

Judul: Deskripsi tentang penyelesaian sengketa wanprestasi PT Pelabuhan Indonesia III terhadap pekerja

Masalah penelitian penulis adalah: Mengapa Hakim Pengadilan Negeri mengabulkan sebagian gugatan penggugat dalam penyelesaian sengketa wanprestasi PT Pelabuhan Indonesia III terhadap pekerja Dan Apa dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam putusan kasasi memperbaiki putusan Pengadilan Negeri dalam penyelesaian sengketa wanprestasi PT Pelabuhan Indonesia III terhadap pekerja

Tujuan penelitian adalah: Untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Negeri mengabulkan sebagian gugatan penggugat dalam Penyelesaian Sengketa wanprestasi PT Pelabuhan Indonesia III Terhadap Pekerja Dan Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam putusan kasasi memperbaiki putusan Pengadilan Negeri dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi PT Pelabuhan Indonesia III Terhadap Pekerja

Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu: Variabel Bebas dan Variabel Terikat. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Alasan Hakim Pengadilan Negeri mengabulkan sebagian gugatan penggugat dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi PT Pelabuhan Indonesia III Terhadap Pekerja, adalah Dasar hukum gugatan tersebut sudah sesuai dengan syarat-syarat formil sebuah gugatan.

Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, a. Hakim menilai hubungan kerja berakhir karena pensiun, b. Tergugat melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban, c. Hak atas uang purnabhakti dan sebagian hak normatif lainnya yang sesuai dengan ketentuan hukum

2. Dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam putusan kasasi memperbaiki putusan Pengadilan Negeri dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi PT Pelabuhan Indonesia III terhadap pekerja, karena: a. *Judex Facti* telah benar dalam penerapan hukum, b. Sepanjang mengenai penetapan besarnya upah sebagai dasar perhitungan hak-hak Penggugat sesuai ketentuan pasal 167 UU No 13 Tahun 2003, beralasan hukum untuk di perbaiki, c. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang

Kata Kunci: Penyelesaian sengketa, wanprestasi, pekerja.

ABSTRACT

Title: Description of the Dispute Settlement on Breach of Contract between PT Pelabuhan Indonesia III and Workers

The research problem addressed by the author is: Why did the District Court Judge partially grant the plaintiff's claim in the dispute settlement of breach of contract between PT Pelabuhan Indonesia III and the workers? And what were the legal considerations of the Supreme Court Judges in the cassation decision to amend the District Court's ruling in the breach of contract dispute between PT Pelabuhan Indonesia III and the workers?

The objectives of the research are: To find out the reasons why the District Court Judge partially granted the plaintiff's claim in the breach of contract dispute settlement between PT Pelabuhan Indonesia III and the workers, and to understand the legal considerations of the Supreme Court Judges in the cassation ruling amending the District Court's decision in the same case.

This study uses two variables: the Independent Variable and the Dependent Variable. Based on the results and discussion of the research, the author concludes the following:

1. The reason why the District Court Judge partially granted the plaintiff's claim in the breach of contract dispute between PT Pelabuhan Indonesia III and the workers is that the legal basis of the lawsuit fulfilled the formal requirements of a civil claim. The plaintiff was able to prove the claims, namely: a. The Judge assessed that the employment relationship ended due to retirement, b. The defendant committed a breach of contract by failing to fulfill obligations, c. The right to severance pay (*puanabhakti*) and part of other normative rights was in accordance with legal provisions.
2. The Supreme Court Judges' legal considerations in the cassation ruling to amend the District Court's decision in the breach of contract dispute between PT Pelabuhan Indonesia III and the workers are as follows: a. The *Judex Facti* correctly applied the law, b. Regarding the determination of wage amounts as the basis for calculating the plaintiff's entitlements under Article 167 of Law No. 13 of 2003, it is legally justifiable to be amended, c. The ruling of the Industrial Relations Court at the Denpasar District Court in this case does not contradict the law and/or existing regulations.

Keywords: *Penyelesaian sengketa, wanprestasi, pekerja.*